

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipandang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini adalah sistem demokrasi.¹ Konsep demokrasi didirikan atas dasar logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah, dalam hal ini adalah rakyat.² Itu artinya baik dari segi teoritis maupun praktis demokrasi erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana sistem penyelenggaraan negara yang demokratis itu menjamin bahwa rakyat terlibat secara penuh dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.³

Hal penting dalam konsep demokrasi adalah adanya prinsip bahwa demokrasi sebagai suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.⁴ Menurut Hans Kelsen Demokrasi lahir atas dasar ide bahwa kebebasan tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, edisi revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm.114.

² Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh A.Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 2.

³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 115.

⁴ I Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, Universitas Udayana Press, Jakarta, 2017, hlm. 5.

namun ide kebebasan dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri.⁵ Kebebasan menurut Hans Kelsen tersebut merupakan kebebasan dalam konteks kehidupan bermasyarakat.⁶ Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembaga-lembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat.⁷

Indonesia sebagai negara demokrasi dan bentuk tindak lanjut dalam mengakomodir kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁸ Ketentuan senada pun sejatinya terlihat dalam dokumen internasional yang tertuang dalam konferensi *International Commision of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menjadikan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat sebagai ciri utama negara yang memiliki pemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law*.⁹ Dengan diaturnya kebebasan berserikat dalam kedua ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa kebebasan berserikat telah diakui dan disepakati sebagai bagian yang penting di negara

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 404.

⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 404.

⁷ HM Thalbah, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal: UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008, hlm. 273.

⁸ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2, No. 3, Maret 2014, hlm. 153.

⁹ South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamics Aspect of The Rule of Law in The Modern Age*, International Commission of Jurists, Bangkok, 1965, hlm. 39-50.

Indonesia secara khusus dan masyarakat global secara umum sehingga perlu diatur secara tegas dan spesifik.¹⁰

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci (*key right*) dalam Hak Asasi Manusia, karena dengan kebebasan tersebut manusia dapat menikmati hak dan kebebasan lainnya yang ditetapkan oleh hukum.¹¹ Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam undang-undang.¹² Hal ini bukan saja merupakan cerminan, melainkan prasyarat dalam sebuah negara demokrasi.¹³ Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik (*national security or public safety*), ketertiban umum (*public order*), perlindungan kesehatan dan moralitas publik (*public health or morals*), dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.¹⁴

Pada dasarnya kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal.¹⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles yang mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang kodratnya untuk hidup

¹⁰ *Ibid*, hlm. 156.

¹¹ Nabih Amer, Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legalitas, Vol 13, No 01 (2020), hlm. 2., terdapat dalam Website: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5417>

¹² Nabih Amer, Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legalitas, Vol 13, No 01 (2020), hlm. 2., terdapat dalam Website: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5417>

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Atip Latipulhayat, *Due Process of Law*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 4 (2), (2017). hlm. (i)

¹⁵ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 14.

bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain karena masing-masing manusia tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.¹⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie kecenderungan tersebut merupakan suatu keniscayaan, dimana kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati.¹⁷

Kebebasan berserikat menjadi penting karena merupakan manifestasi puncak dari kebebasan hati nurani, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan menyatakan pendapat seseorang.¹⁸ Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.¹⁹ Keberadaan Negara/Pemerintah Pasca Reformasi seringkali terjebak dalam posisi yang saling berhadap-hadapan karena dua faktor utama.²⁰ Pertama, rendahnya kepercayaan sebagian pemimpin Organisasi Kemasyarakatan tertentu pada Negara/Pemerintah. Kedua, masih dijumpai adanya kesalahpahaman atas peran Negara/Pemerintah dihadapan para pendukung Organisasi Kemasyarakatan.²¹ Namun faktanya, isu kebebasan berkumpul merupakan isu

¹⁶ Herbert Gintis and Carel van Schail, "Zoon Politicon: The Evolutionary Roots of Human Sociopolitical Systems", <http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/Gintis.pdf>, diunduh tanggal 20 Oktober 2020, pukul.18.15 WIB

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hlm. 44.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hlm. 44.

¹⁹ Richard H. Pildes, "The Constitutionalization of Democratic Politics – The Supreme Court, 2003 Term" http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=669068, diunduh tanggal 20 Oktober 2020, pukul. 19.00 WIB.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Gamawan Fauzi, Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI, *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI*, 29, (2015), hlm. 60.

fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan karena peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul pasca reformasi cenderung berulang seperti prareformasi.²² Berdasarkan hasil pantauan media oleh ICJR, sepanjang 2017 setidaknya ditemukan 12 kasus tindakan pembubaran acara berkumpul warga negara. Kedua belas kasus tersebut dilakukan baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan.²³

Lahirnya undang-undang ormas sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan dan untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional.²⁴ Oleh karena, kebebasan berserikat harus memiliki batasan dalam konteks masyarakat demokratis, hal ini semata-mata demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.²⁵ Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis, dan harus benar-benar dibutuhkan dan bersifat

²² Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, *Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia*, (Jakarta, 2019), hlm. 2. diunduh melalui https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/12/cetak_0112_finalisasi_laporan-kebul-2.pdf. diunduh tanggal 21 Oktober 2020, pukul. 02.00 WIB.

²³ icjr.or.id. Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman, 2018. Artikel. Diunduh melalui: <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/print>. diunduh tanggal 25 Oktober 2020, pukul. 22.00 WIB.

²⁴ Muhammad Husen Azis, 2018, Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Jurist-Diction*. Vol. 1 (2):627-644. diunduh melalui: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11014/6239>. diunduh tanggal 23 Oktober 2020, pukul. 21.00 WIB.

²⁵ Moh. Saleh, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik*, Jurnal Konstitusi Volume I (1), 2011, hlm. 7.

proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.²⁶ Terlebih lagi, di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan haruslah diberikan suatu batasan. Dimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap menyatakan bahwa:²⁷

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokrasi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, makna yang terkandung dalam pasal tersebut yakni negara menjamin hak asasi manusia dalam menjalankan hak dan kebebasannya.²⁸ Selain itu Negara juga menjamin perlakuan yang adil dalam suatu kelompok masyarakat.²⁹ Salah satu perubahan ketentuan yang mendapatkan reaksi dari masyarakat secara luas adalah perubahan bagi mekanisme pembubaran ormas, yang semula dianggap cukup demokratis dan merupakan perwujudan prinsip kehati-hatian,³⁰ yaitu dengan melalui mekanisme peradilan, diubah menjadi mekanisme pencabutan status badan hukum secara langsung oleh Pemerintah, tanpa melalui

²⁶ *Ibid*, hlm. 7-8.

²⁷ *Ibid*. hlm. 10-12.

²⁸ Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 38- 39.

²⁹ *Ibid*. hlm. 40-42.

³⁰ Farhan Permaqi, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04 – Desember, 2017, hlm. 407-420.

mekanisme pengadilan.³¹ Sifat berkelompok, baik dalam ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok melakukan ikatan atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan atau organisasi formal dalam arti terstruktur dan tertata, merupakan naluri ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial, dan naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain.³²

Hak atas berserikat atau berorganisasi ini kemudian memiliki unsur-unsur *voluntary* dan kebebasan untuk memilih.³³ *Pertama*, karakteristik dari relawan ini kemudian memberikan penegasan bahwa tidak dibolehkan adanya karakter kewajiban keanggotaan dari sebuah organisasi seperti layaknya badan hukum publik seperti perusahaan.³⁴ *Kedua*, kebebasan memilih dimaksudkan adanya hak memilih organisasi bagi pembela Hak Asasi Manusia kepada organisasi manapun dari yang sudah ada.³⁵ Ketika sebuah negara hanya punya satu organisasi yang mempromosikan tentang Hak Asasi Manusia, maka pembela Hak Asasi Manusia yang tidak menyepakati metode dan tujuannya, berhak mendirikan organisasi lain dengan tidak memaksa mereka untuk bergabung dengan organisasi tersebut.³⁶ Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mencatat sepanjang Juli 2018 sampai dengan Juni 2019 terdapat 133 peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan terhadap hak atas kebebasan berkumpul di

³¹ Marfuatul Latifah, Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017, Jurnal: *Negara Hukum*: Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hlm. 84.

³² Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

³³ *Ibid.* hlm. 1.

³⁴ *Ibid.* hlm. 1.

³⁵ Setiady, Tolib, *Op.Cit.*

³⁶ Human Rights Support Facilities (HRSF), *Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia*, Tifa Foundation, Jakarta, 2009, hlm. 32.

Indonesia.³⁷ Tercatat di bulan September 2018 terjadi 30 peristiwa, Agustus 2018 sejumlah 20 peristiwa dan Juli 2018 sejumlah 13 peristiwa.³⁸

Sebagai suatu hak, kebebasan berkumpul dan berorganisasi berakar dari kehendak bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara demokratis yang menegakkan keadilan sosial dan perikemanusiaan,³⁹ Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.⁴⁰ Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.⁴¹ Menurut hemat penulis, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ini dapat dimaknai bahwa setiap individu yang tergabung dalam suatu organisasi tertentu dimana dalam organisasi tersebut mereka memiliki tujuan dan cara pandang yang sama dapat berkumpul, berekspresi dan bebas menyuarakan pendapat dengan melalui atau atas nama organisasi mereka meskipun itu untuk mengkritik kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah tidak berhak untuk melarangnya karena apa yang dilakukan adalah demi kebaikan bangsa dan negara.

Perlindungan hak atas kebebasan berkumpul secara damai diwujudkan antara lain dalam bentuk atau mekanisme pemberitahuan di muka sehingga

³⁷ *Ibid*, hlm. 34.

³⁸ Riza I Abdali, M. Ananto Setiawan, Miftah Fadhlil, Nuresti T Astarina dan Mirza Satria Buana, *Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hak atas Kebebasan Berumpul dan Berorganisasi di Indonesia Tahun 2018-2019*, Koalisi Kebebasan Berserikat, 2019, hlm. 1-2.

³⁹ Abdul Hakim G, Nusantara. *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM. Vol 2. No. 2 Nopember 2004, hlm. 124.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 127.

⁴¹ *Ibid*. hlm. 128.

prosesnya tidak terlalu birokratis.⁴² Mekanisme pemberitahuan di muka tidak mewajibkan otoritas negara untuk memberikan persetujuan sejalan dengan prinsip praduga baik.⁴³ Prinsip ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat nir-kekerasan dan tidak melakukan tindak kejahatan.⁴⁴ Meskipun demikian, Komite Hak Asasi Manusia menganggap persyaratan untuk memberikan pemberitahuan di muka sebagai gangguan *de facto* terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai.⁴⁵ Banyak negara seringkali memberlakukan prosedur yang birokratis untuk mengorganisasi aktivitas publik yang merupakan wujud kebebasan berkumpul.⁴⁶

Secara umum serikat/organisasi/asosiasi dapat didefinisikan sebagai badan terorganisasi, independen, nirlaba berdasarkan pengelompokan sukarela, sesuai dengan kepentingan, kegiatan, atau tujuan bersama.⁴⁷ Suatu asosiasi tidak harus memiliki entitas hukum, tetapi memerlukan beberapa bentuk atau struktur kelembagaan.⁴⁸ Asosiasi atau serikat seringkali mengacu pada setiap kelompok individu atau badan hukum yang bersama-sama bertindak kolektif guna mengungkapkan, mempromosikan, mengejar atau mempertahankan

⁴² Mirza Satria Buana, Wahyudi Djafar, dan Ellisa Vikalista, *Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 28 September 2021, hlm. 572.

⁴³ *Ibid.* hlm. 572.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 572.

⁴⁵ Selengkapnya lihat Putusan No. 132/PUU-VII/2009, hal. 31. Pendapat tersebut kembali ditegaskan oleh MK di dalam Putusan No. No. 45/PUU-VIII/2010.

⁴⁶ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume II Nomor 1 Juni 2009, hlm. 7.

⁴⁷ Tirta Nugraha Mursitama, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Tahun 2011, hlm. 11.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 11.

kepentingan bersama.⁴⁹ Pengertian ‘asosiasi’ atau ‘serikat’ dalam hukum internasional Hak Asasi Manusia adalah mengacu antara lain pada organisasi masyarakat sipil, klub, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik, serikat buruh, yayasan atau bahkan perkumpulan *online* yang memfasilitasi warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam membangun masyarakat demokratis.⁵⁰ Oleh karena itu, tidak boleh ada aturan yang memaksa suatu asosiasi (organisasi).

Organisasi harus bebas untuk memilih anggota dan terbuka untuk setiap keanggotaan. Campur tangan Negara akan membahayakan independensi organisasi.⁵¹ Di Indonesia, terdapat dua jenis organisasi masyarakat sipil, yaitu⁵² 1) organisasi yang berbasis keanggotaan (*membership organization*) yang diatur melalui Stb. 1870-64; dan 2) organisasi tanpa keanggotaan (*non-membership organization*) yang diatur dalam UU Yayasan. Keberadaan dan menempatkan UU Organisasi Kemasyarakatan sebagai “UU payung” yang memiliki paradigma pengendalian akan menambah rumit rantai mekanisme, birokrasi, dan perizinan.⁵³

Dalam konteks hak atas kebebasan berorganisasi di Indonesia, pemerintah masih menjadikan pendaftaran atau registrasi sebagai bentuk pengakuan dan

⁴⁹ Dokumen A/50/401, *Human rights defenders*, Note by the UN Secretary-General., dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 2.

⁵⁰ *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, Frank La Rue (A/HRC/17/27), dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 2.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 2.

⁵² *Op.cit.*, hlm. 3.

⁵³ Bambang Ariyanto, *Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Hukum*, Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 November 2015, hlm. 147.

keabsahan organisasi.⁵⁴ Organisasi yang tidak terdaftar akan mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan, mendapat stigma sebagai organisasi ilegal atau liar, dibatasi akses terhadap sumber daya negara, pencabutan izin atau pembubaran organisasi, hingga kriminalisasi terhadap anggota atau simpatisan organisasi tertentu.⁵⁵ Saat ini pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan suatu organisasi tanpa melalui proses peradilan dengan menggunakan asas *contrarius actus*.⁵⁶ Sedangkan perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku di suatu negara.⁵⁷

Pengaturan tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia mengalami pasang surut dari waktu ke waktu.⁵⁸ Hal tersebut dipengaruhi oleh karakter rezim demokratis atau *authoritarian*.⁵⁹ Pada Tahun 1854, Pemerintah Hindia Belanda mengundang Kitab Undang-Undang

⁵⁴ Hasibuan, Malayu S.P., *Organisasi dan Motivasi; Dasar Peningkatan Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta 2007, hlm. 123.

⁵⁵ The European Court of Human Rights, 30 June 1993, Sijurjonsson c/Islande, ref. « the taxi chauffeur » jurisassociation n°101/1994, p. 6.

⁵⁶ Asas *contrarius actus*, berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Lihat Diah Y. Suradiredja, 2020. Kericuhan dalam Etika Hukum: Belajar dari Pencabutan Permendag 15/ 2020. <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/05/15/kericuhan-dalam-etika-hukum-belajar-dari-pencabutan-permendag-15-2020/>, diakses tanggal 9 Oktober 2022, Pukul. 20.00 WIB.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 100.

⁵⁸ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014, hlm. 154.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 156.

Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek*.⁶⁰ Pada 18 Maret 1870, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 yang mengatur perkumpulan berbadan hukum (*rechtspersoonlijkheid van verenigingen*), seperti firma, PT, koperasi, dan lain-lain. Namun demikian, Stb. 1870-64 juga mengenal perkumpulan tidak berbadan hukum (*vereniging*).⁶¹

Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto mengendalikan organisasi masyarakat sipil dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 8/1985).⁶² Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 sekaligus menjadi awal munculnya entitas baru dalam pengaturan kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia yang sebelumnya tidak pernah dikenal, yaitu organisasi kemasyarakatan (Ormas). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 ini mengaburkan batas antara negara dan masyarakat dan memberikan ruang yang luas bagi kooptasi negara kepada masyarakat.⁶³ Salah satu penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985

⁶⁰ Aturan ini memberi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan sebagai wadah pengorganisasian diri sekaligus saluran aspirasi politik. Pemerintah memberikan pengakuan hukum pada perkumpulan apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

⁶¹ Dalam aturan ini, pemerintah memiliki dua peran penting, yaitu: 1) terlibat pada pendaftaran untuk mendapat pengakuan dengan cara memperoleh status hukum yang diukur berdasarkan kepentingan umum; dan 2) dapat melakukan pembubaran melalui mekanisme peradilan.

⁶² Mokhammad Abdul Aziz, Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah), *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37, No.1, Januari – Juni 2017, hlm. 108.

⁶³ Menurut Komentar Umum No. 22 KIHSP dikatakan bahwa hak beragama dan berkeyakinan, mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain. Hak ini tidak dapat dikurangi bahkan pada saat darurat publik, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 KIHSP.

yang mewajibkan asas tunggal Pancasila adalah pembekuan kegiatan Pelajar Islam Indonesia (PII) melalui SK Menteri Dalam Negeri No. 120 dan 121 tanggal 10 Desember 1987.⁶⁴

Saat ini, regulasi kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:⁶⁵

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU KMP);
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Buruh);
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan (UU Yayasan); dan
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Regulasi dalam melindungi hak kebebasan masyarakat untuk berorganisasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah menjadi Perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi Undang-

⁶⁴ Putusan Grand Chamber Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa *United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey* (133/1996/752/951), para. 47; Putusan *Socialist Party and Others v. Turkey* (20/1997/804/1007), para. 44; Putusan *Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey* (application no. 23885/94), para. 39.

⁶⁵ Bahar Elfudllatsani, Isharyanto, & Agus Riwanto, *Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28e ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019, hlm. 63.

Undang banyak menimbulkan pro-kontra di lingkungan masyarakat.⁶⁶ Pihak yang Pro menganggap bahwa hadirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah menjadi Undang-Undang tersebut dapat menjadi Regulasi yang efektif bagi Pemerintah untuk menertibkan organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran, sehingga setiap kegiatan organisasi kemasyarakatan dapat sejalan dan selaras dengan ideologi bangsa, sedangkan beberapa pihak yang kontra kemudian mengajukan gugatan terhadap Perppu ormas tersebut.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini dianggap sebagai undang-undang pembubaran ormas.⁶⁸ Alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses peradilan, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan juga oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.⁶⁹ Untuk melegitimasi tindakan pembubaran sejumlah organisasi, dengan menghapus sejumlah ketentuan di dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Tentu ini menjadi satu catatan kemunduran dalam perjalanan hampir dua dekade demokrasi bangsa kita.⁷⁰

⁶⁶ Sudjito, "Membaca Kepentingan Politik di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional bertema "*QUO VADIS PERPPU ORMAS-Tinjauan Kritis Dari Perspektif Sosio-Politik, Hukum dan HAM*", makalah, diselenggarakan Departemen Hukum Pidana bekerjasama Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum UII, Kamis, 19 Oktober 2017.

⁶⁷ Azhari, Muhammad Faiza, *Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion*, Skripsi S1 pada Universitas Pasundan: (2017), tidak diterbitkan, hlm. 67.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 67.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 75.

⁷⁰ <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/print>. diunduh tanggal 20 Oktober 2022, pukul. 19.00. WIB.

Terdapat beberapa konsekuensi dan implikasi dari diterbitkannya Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ini, salah satunya adalah persoalan keterlibatan badan peradilan.⁷¹ Keterlibatan peradilan dalam hal keberadaan ormas di Indonesia tereduksi.⁷² Badan peradilan yang merupakan manifestasi konkret negara hukum secara institusional dan konstitusional semakin tereduksi keterlibatannya melalui Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ini.⁷³ Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan sanksi.⁷⁴ Pasal 61 ayat (3) tentang pencabutan status badan hukum misalnya yang kemudian dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.⁷⁵

Pada Pasal 62 ayat (2), ditegaskan bahwa ormas yang tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu tertentu, maka Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan, serta keterlibatan badan peradilan lainnya yang juga dihapuskan melalui Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ini.⁷⁶ Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan

⁷¹ Bambang Arwanto, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*, *Yuridika*, Vol. 31, No. 3, 2016, hlm. 367., <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4857>

⁷² *Ibid*, hlm. 368.

⁷³ *Ibid*, hlm. 369.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Ayat (2) dan (3).

⁷⁵ Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 7.

⁷⁶ M. Khairul Wardi, *Analisis Yuridis Pendirian Dan Pembubaran Ormas (Studi Kasus Putusan Sengketa Administrasi Ormas NW dan HTI)*, *JURNAL JURIDICA*, Vol - I/ Ke-1/ November/ 2019, hlm. 16.

sanksi tegas kepada organisasi kemasyarakatan.⁷⁷ Hukuman yang paling berat diterima oleh organisasi kemasyarakatan yang bermasalah adalah pencabutan legalisasi dari negara yang secara otomatis organisasi kemasyarakatan bubar dengan sendirinya.⁷⁸

Keadaan tersebut tentu menimbulkan perdebatan yang cukup berkepanjangan.⁷⁹ Badan peradilan yang merupakan institusi untuk menegakkan hukum secara konstitusional, yang sekaligus merupakan salah satu prinsip utama dalam kerangka negara hukum yang secara substansial adalah untuk melindungi hak asasi manusia, justru tidak dilibatkan pada proses penjatuhan sanksi bagi ormas.⁸⁰ Padahal, ormas disaat yang bersamaan merupakan manifestasi kebebasan berserikat sebagai bagian integral hak asasi manusia yang mutlak harus dilindungi berdasarkan hukum.⁸¹

Problematika pembubaran organisasi kemasyarakatan ini ada dikarenakan maraknya paham anti Pancasila dan radikalisme yang justru berkembang bebas di Indonesia.⁸² Tercatat bahwa dalam Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 18.

⁷⁸ M. Beni Kurniawan, Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, September 2018, hlm. 456-479.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 478.

⁸⁰ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2 Juli 2016, hlm. 131-137.

⁸¹ Moh. Kusnardi dan Bintar R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, hlm. 136.

⁸² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 172.

dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya:⁸³

- 1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI): HTI merupakan organisasi Islam yang mendukung berdirinya Khilafah Islamiyah. Dengan ini, HTI tidak mengakui keberadaan Pancasila.
- 2) Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS): Aliansi ini dibentuk atas dasar kebencian kepada madzhab Syiah yang menurut mereka adalah aliran yang berbahaya. Padahal Syiah sendiri merupakan madzhab yang diakui oleh Islam di dunia, salah satunya oleh Universitas Islam terkemuka, Al-Azhar. Namun Organisasi Kemasyarakatan ini justru mengkafir-kafirkan madzhab Syiah sehingga timbul kebencian antar umat. ANNAS merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang jelas bertentangan dengan UUD 45 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak beribadah warga negara dilindungi oleh negara.⁸⁴
- 3) Jamaah Ansarut Tauhid (JAT): Organisasi ini secara nyata mendukung ISIS dan menjadi motor pergerakan ISIS di Indonesia. Bahrin Naim, seorang teroris yang diduga otak bom Thamrin, merupakan anggota JAT. Abu Bakar Ba'asyir sendiri merupakan salah satu pemimpin dari organisasi radikal ini.⁸⁵

⁸³ <https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah-tandatangani-pembubaran-6-ormas-radikal-berdasarkan-perppu-2-2017-2/>. diakses tanggal 19 Februari 2020, pukul. 20.00 WIB.

⁸⁴ <https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah-tandatangani-pembubaran-6-ormas-radikal-berdasarkan-perppu-2-2017-2/>. diakses pada tanggal 19 Februari 2020. pukul. 20.00 WIB.

⁸⁵ *Ibid.*,

- 4) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI): Organisasi ini tidak jauh berbeda dari JAT, organisasi ini juga pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Bahkan teroris yang mati bunuh diri dalam bom Thamrin, Afif, merupakan anggota MMI. Sama seperti JAT, MMI pun juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS.⁸⁶
- 5) Forum Umat Islam (FUI): FUI ini pun tak kalah radikalnya. Dalam perayaan Maulid Nabi dan Natal tahun lalu, FUI dikabarkan mengirimkan ancaman akan membubarkan acara tersebut (Jakarta Post). Ancaman ini ditebar dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya penyelenggara acara harus mencari tempat lain agar tidak terkena dampak ancaman FUI.⁸⁷
- 6) Front Pembela Islam (FPI): Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini memang sudah terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan. Dalam sejumlah demo, FPI sering melecehkan perorangan, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2014, FPI juga mengeluarkan maklumat mengenai ISIS yang mana pada poin 5 menyatakan bahwa Al-Qaeda dan ISIS harus bersatu untuk meneruskan perjuangan.⁸⁸

Walaupun kegiatan ataupun pergerakan organisasi kemasyarakatan tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang diamanatkan oleh Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berarti proses pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat diamini

⁸⁶ <https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudah-tandatangani-pembubaran-6-ormas-radikal-berdasarkan-perppu-2-2017-2/>. diakses pada tanggal 19 Februari 2020, pukul. 19.00 WIB.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

begitu saja.⁸⁹ Sebab kewenangan yang dimiliki pemerintah berpotensi menimbulkan keputusan yang parsial tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.⁹⁰ Wajar untuk dipahami apabila pembubaran tersebut didasarkan pada fakta bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip saling menghargai dan menghormati sehingga Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan yang dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.⁹¹

Indonesia adalah negara hukum didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁹² Negara hukum sebagaimana disebut A.V. Dicey sebagai “*The Rule of Law*” memiliki karakteristik, yaitu: *Supremacy of Law*, *Equality Before the Law* dan *Due Process of Law*.⁹³ *Supremacy of Law* merupakan usaha menegakkan dan menempatkan hukum pada tempat yang lebih tinggi dari segalanya, menjadikan hukum pemimpin tertinggi yang bertugas untuk melindungi dan menjaga stabilitas bangsa dan negara. *Equality before the Law* merupakan perlindungan yang diberikan oleh setiap warga negaranya, sehingga tiap-tiap warga negara

⁸⁹ Nabih Amer, Rahmat Teguh Santoso Gobel, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah dan Negara Hukum*, Jurnal Al-Mizan Vol. 15 No. 2, 2019, hlm. 244.

⁹⁰ S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih di Indonesia*, Disetasi, Program Pasca Sarjana UNPAD, dikutip dalam Ni’matul Muda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke-8, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 85.

⁹¹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

⁹² Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 19.

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 122.

memiliki perlindungan yang sama dihadapan hukum dan dapat mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum. Sedangkan *due process of law* ialah selain menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan secara formal, proses hukum (proses peradilan) harus dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan hak asasi manusia (terjaminnya hak asasi manusia dengan undang-undang dan keputusan pengadilan). Oleh karena itu, Kebebasan yang dilematis menjadi fokus dalam usulan penelitian ini. Asumsi bahwa tidak adanya konsistensi antara implementasi regulasi kebebasan berorganisasi dengan jaminan hak kebebasan berorganisasi di dalam masyarakat menjadi alasan peneliti untuk melakukan usulan penelitian ini serta ingin mengungkap latar belakangnya dan merekonstruksi regulasi kebebasan berorganisasi berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan sosial sesuai demokrasi Pancasila.⁹⁴

Pembubaran organisasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.⁹⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pembubaran organisasi masyarakat yang tidak mencederai orang banyak.⁹⁶ Judul pada penelitian ini adalah: “Rekonstruksi Regulasi Organisasi Kemasyarakatan

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 131-132.

⁹⁵ Bayu Marfiando, *Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 89.

⁹⁶ Bayu Marfiando, *Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 89.

Guna Menjamin Hak Kebebasan Berorganisasi (Studi Regulasi Hak Kebebasan Berorganisasi di Indonesia)”.⁹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah fungsi regulasi organisasi kemasyarakatan belum maksimal dalam melindungi hak kebebasan masyarakat untuk berorganisasi?
2. Mengapa implementasi regulasi organisasi kemasyarakatan belum bisa menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk berorganisasi?
3. Bagaimana konsep regulasi organisasi masyarakat yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi masyarakat dimasa depan?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Tommy Hendra Purwaka,⁹⁸ tujuan penelitian merupakan arah dari penelitian, yaitu untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian.⁹⁹ Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan, mengetahui dan menganalisis fungsi regulasi organisasi kemasyarakatan belum maksimal dalam melindungi hak kebebasan masyarakat untuk berorganisasi.

⁹⁷ Peraturan dalam tradisi civil law system merupakan salah satu bentuk konkret dari hukum yang diwujudkan secara tertulis, sekalipun pada prinsipnya, hukum tidak hanya terbatas pada aturan-aturan tertulis saja. Oleh karena itu, penulis mengkontekstualisasikan aturan sebagai wujud dari hukum sesuai dengan kehendak dari teori kontrak sosial yang digagas oleh John Locke.

⁹⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 16.

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 16.

2. Untuk menjelaskan, mengetahui dan menganalisis dampak implementasi regulasi organisasi kemasyarakatan agar dapat menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk berorganisasi.
3. Untuk menjelaskan, mengetahui dan menganalisis konsep regulasi organisasi masyarakat yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi masyarakat dimasa depan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian memuat secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian atau kepada siapa nantinya diharapkan ada kegunaannya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis supaya dapat dijadikan sebagai pengembangan wawasan keilmuan di bidang yang diteliti, dan landasan atau acuan bagi penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bersifat penerapan untuk menemukan, menganalisis dan mencari solusi dari masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi dalam kenyataan kehidupan masyarakat sekitar. Selanjutnya juga diharapkan dapat berguna bagi pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan terkait dengan Rekonstruksi Regulasi Organisasi

Kemasyarakatan Guna Menjamin Hak Kebebasan Berorganisasi, sehingga dapat dijadikan acuan dan sedapat mungkin terjadinya perubahan atas sesuatu yang diteliti pada masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam menyusun argumentasi. Artinya penelitian harus menguraikan alasan pemilihan teori yang akan digunakan untuk menganalisis. Hakekatnya, teori merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas. Umumnya landasan teori berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang mempunyai kaitan dengan masalah yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan landasan teori merupakan unsur penunjang yang kuat terhadap keberhasilan melakukan analisis.

1. Kerangka Teoritis

Penggunaan teori untuk disertasi terdiri dari teori yang bersifat umum dan dasar teori, teori sebagai penyangga (*bridging*), yang menghubungkan antara teori yang bersifat umum dan dasar dengan teori penyangga yang disebut teori bersifat praktis. Dalam praktik, teori hukum tengah (penyangga) berfungsi sebagai prolog atau menjembatani antara teori induk menuju pada teori aplikasi, sehingga tidak terjadi “gap” alur pikir dalam membahas masalah disertasi.

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teori negara hukum Soudargo Gautama mengartikan negara hukum sebagai:

“Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang, dan badan peradilan berada dalam berbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.”¹⁰⁰

Pemilihan pemakaian teori negara hukum menurut Saudargo Gautama ini didasarkan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi oleh undang-undang, dan untuk merealisasikan hak-hak tersebut kekuasaan negara dipisah-pisahkan. Dalam disertasi ini, kebebasan berorganisasi telah diatur dalam konstitusi, namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini tidak memberikan perlindungan hukum yang semestinya dan merusak ciri negara hukum sebagaimana dikatakan oleh Saudargo Gautama bahwa hak-hak kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang, dan badan peradilan berada dalam berbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut telah menghilangkan *due process of law*, yang mana dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan haruslah melalui proses peradilan sesuai dengan konsep perlindungan hak-hak asasi dan negara hukum.

¹⁰⁰ Saudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 21.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*)) berdasarkan UUD 1945.¹⁰¹ Kepastian hukum tercermin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹⁰² Negara hukum *rechtsstaat*¹⁰³ dan *the rule of law*¹⁰⁴ merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.¹⁰⁵ Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau.¹⁰⁶

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato¹⁰⁷ dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹⁰⁸ Plato memiliki konsep bahwa “penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.¹⁰⁹ Kemudian ide negara hukum populer kembali pada abad ke-17 sebagai akibat

¹⁰¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁰² *Ibid.* hlm. 1.

¹⁰³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, C.V. Maju Mandar, Bandung, 2012. hlm. 18.

¹⁰⁴ Doktrin Rule of Law ini untuk pertama kali dibahas oleh Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan Press, London 1979.

¹⁰⁵ Ricardo Gosalbo-Bono, “The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States,” *University of Pittsburgh Law Review* Vol 72, No. 2 (2010). hlm. 232.

¹⁰⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 3.

¹⁰⁷ Pietro Costa, Danilo Zolo, and Emilio Santoro, *The Rule of Law, History, Theory and Criticism*, Springer, Dordrecht, 2007. hlm. 75

¹⁰⁸ Åke Frändberg, *From Rechtsstaat to Universal Law-State. An Essay in Philosophical Jurisprudence*, Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, and London, 2014. hlm. 103.

¹⁰⁹ CST Kansil, *Op.Cit.*

dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.¹¹⁰ Negara Hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum.¹¹¹ Bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum yang berarti bahwa hukum memperlakukan sama semua orang tanpa ada perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan.¹¹²

Dalam kenyataannya bahwa sesungguhnya kenyataan negara mempunyai kekuasaan yang sifatnya lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat di dalam masyarakat,¹¹³ seperti: perkumpulan olahraga, musik dan lain-lain.¹¹⁴ Kelainan sifat pada kekuasaan negara ini tampak dalam kekuasaannya untuk menangkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukkan orang ke dalam penjara, kekuasaan negara dengan kekerasan menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain-lain.¹¹⁵ Kekuasaan timbul dalam masyarakat sebagai fungsi dari kehidupan yang teratur. Untuk adanya hal tersebut dibutuhkan paksaan menuju terciptanya suatu pola perilaku (*conformity*) dengan menghukum perilaku yang menyimpang.¹¹⁶

¹¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 61.

¹¹¹ *Ibid.* hlm. 61.

¹¹² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 17.

¹¹³ Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, hlm. 430.

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 431.

¹¹⁵ Niccolò Machiavelli, *The Prince*, ed. James B. Atkinson, Hackett Publishing Company, Inc, Indianapolis, 2008, hlm. 281.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan serta meliputi lembaga dan prosesnya guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.¹¹⁷ Maka dari itu tujuan hukum bukan semata-mata pada asas dan kaidah di dalamnya melainkan terdapat lembaga dan proses di dalamnya.¹¹⁸ Hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan para warga masyarakat, hukum bertujuan untuk menetralisasi atau mengalihkan konflik ke arah suatu keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat.¹¹⁹ Tugas pokok hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya suatu masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi manusia di dalam segala bentuk.¹²⁰

Pentingnya bertindak berdasarkan hukum membawa pengaruh terhadap terciptanya suatu kondisi yang kondusif, sehingga dapat meminimalisir pembenturan kepentingan di dalam masyarakat.¹²¹ Keberadaan sistem hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai perangkat kaidah dan asas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dapat diyakini terlebih dahulu dengan

¹¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 4.

¹¹⁸ *Ibid.* hlm. 4.

¹¹⁹ Karpuk and Others v. Ukraine, *The European Court of Human Rights.*, 5 October 2015,

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 4.

¹²¹ *Ibid.* hlm. 4.

keberadaan konsep hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹²²

Indonesia sebagai negara hukum memang mengatur pembatasan mengenai hak setiap warga negara, hal ini sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J Ayat (2) dimana dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹²³

b. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teori keadilan menurut FX. Adji Samekto,¹²⁴ yang mengartikan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Artinya, merupakan kemauan negara yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan perlindungan pada seluruh rakyatnya, termasuk yang tergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan dari perbuatan sewenang-wenang pemerintah dan mendapat perlakuan yang adil. Jika pemerintah melakukan pembaharuan peraturan

¹²² Otje Salman S., *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 14.

¹²³ Lihat Pasal 28 J Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁴ FX.Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Indepth Publising, Bandar Lampung, 2012, hlm. 1.

perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan, maka pemerintah harus tetap dan terus menerus memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan, yaitu salah satunya adalah dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang tetap melalui proses peradilan dengan mempersingkat waktu atau proses penyelesaiannya.

Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antar manusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakat yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat.¹²⁵ Keadilan merupakan suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran.¹²⁶ Suatu hukum dan intuisi meskipun terlihat rapi dan efisien jika dirasa tidak memiliki nilai keadilan maka ia harus dirombak ulang bahkan bisa dihapuskan.¹²⁷ Dalam keadilan terdapat kehormatan seseorang sehingga masyarakat sekalipun tidak bisa mengganggu gugat.¹²⁸ Atas dasar ini keadilan menolak hilangnya suatu kebebasan sejumlah orang oleh sebagian orang lainnya. Keadilan tidak akan membiarkan segelintir orang mengambil dan menikmati suatu keuntungan yang diambil dari suatu minoritas dengan suatu pemaksaan.¹²⁹ Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 185.

¹²⁶ Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 54.

¹²⁷ Resolusi Majelis Umum 217 (III) tanggal 10 Desember 1948

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Resolusi Majelis Umum 217 (III) tanggal 10 Desember 1948

sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³⁰

Dalam negara hukum Indonesia perwujudan keadilan merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan.¹³¹ Keadilan dalam hukum bukan hanya berkaitan antara hubungan orang dengan orang, tetapi juga antara penyelenggara negara dengan rakyatnya.¹³² Adil berarti harus sama dan proporsional, adil berarti harus seimbang dan wajar, adil berarti harus memberikan jaminan aras tepenuhnya hak dasar, adil berarti harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam Undang-undang secara konsisten dan wajar, dan adil berarti harus aspiratif.¹³³

Menurut Sudikno Mertokusumo,¹³⁴ bahwa berdasarkan Gustav Radburg, kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: (i) nilai keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty*), dan (iii) nilai kemanfaatan (*utility*). Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang.¹³⁵ Di samping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar

¹³⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹³¹ Purwanto, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan*, Jurnal Hukum Media Bhakti, 2017, DOI: <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>.

¹³² Peter Baehr dkk, *Instruman Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh Burhan Tsany dan S.Maimoen, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 122.

¹³³ *Ibid.* hlm. 122.

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 1-2.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

tersebut. Sudharto P. Hadi,¹³⁶ mengkonstatasikan bahwa hukum yang baik (*good norm*) adalah hukum yang memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan dan demokrasi. Sementara itu FX. Adji Samekto,¹³⁷ mengartikan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima.¹³⁸ Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret, agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia.¹³⁹

Perwujudan keadilan menurut Theo Huijbers¹⁴⁰ diserahkan pada penguasa negara, maka unsur keadilan dalam hukum sangat ditentukan oleh jiwa baik dari para penguasa negara, baik jiwa pikirannya (*logistikon*), jiwa perasaan dan nafsunya (*epithumetikon*), maupun jiwa perasaan baik dan jahat (*thumoeides*). Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang, dalam diskursus hukum, sifat dari Keadilan itu dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹⁴¹

¹³⁶ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan*, UNDIP, Semarang, 2002, hlm. V.

¹³⁷ FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Indepth Publising, Bandar Lampung, 2012, hlm. 1.

¹³⁸ *Ibid.* hlm. 1.

¹³⁹ *Ibid.* hlm. 2.

¹⁴⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 23.

¹⁴¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 81.

Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.¹⁴² Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini.¹⁴³ Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia.¹⁴⁴ Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴⁵ Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*.¹⁴⁷ Spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴⁸ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.¹⁴⁹ Aristoteles

¹⁴² Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 148.

¹⁴³ *Ibid.* hlm. 148.

¹⁴⁴ Bossuyt, M.J., ‘*Guide to the “Travaux Preparatoires” of the International Covenant on Civil and Political Rights*’, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster, hlm. 414-415.

¹⁴⁵ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 148.

¹⁴⁶ *Ibid.* hlm. 149.

¹⁴⁷ Yosep Adi Prasetyo, “*Hak-hak Sipil dan Politik*”, Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan HAM, PUSHAM UII, Makasar, 3-6 Agustus 2010, hlm. 3.

¹⁴⁸ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

¹⁴⁹ *Ibid.* hlm. 11-12.

membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional.¹⁵⁰ Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.¹⁵¹ Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁵² Kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁵³

Hak yang sama di depan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999: “Setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pendek kata, keadilan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.¹⁵⁴ Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”.¹⁵⁵ ¹⁵⁶Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya.¹⁵⁷ Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan

¹⁵⁰ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 15.

¹⁵¹ *Ibid.* hlm. 15.

¹⁵² *Ibid.* hlm. 16.

¹⁵³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁵⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 242.

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm. 242.

¹⁵⁷ Hyronimus Rhiti, *Op.Cit.*

tukar menukar barang dan jasa.¹⁵⁸ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.¹⁵⁹

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.¹⁶⁰ Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.¹⁶¹ Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁶²

John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*).¹⁶³ Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.¹⁶⁴ Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁶⁵ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁶⁶

¹⁵⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm. 25.

¹⁵⁹ *Ibid.* hlm. 25.

¹⁶⁰ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 150.

¹⁶¹ *Ibid.* hlm. 150.

¹⁶² Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 6 (1):135.

¹⁶³ The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 21.

¹⁶⁴ Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat.¹⁶⁷ Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.¹⁶⁸ Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁶⁹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri

¹⁶⁷ Oskar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, Juni 2004, hlm. 3.

¹⁶⁸ Oskar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, Juni 2004, hlm. 3.

¹⁶⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 90.

masing-masing individu.¹⁷⁰ Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).¹⁷¹ Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁷²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.¹⁷³ Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan

¹⁷⁰ Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2015, hlm. 45.

¹⁷¹ *Ibid.* hlm. 45.

¹⁷² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

¹⁷³ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.¹⁷⁴

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁷⁵ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.¹⁷⁶ Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.¹⁷⁷

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.¹⁷⁸ Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi

¹⁷⁴ *Ibid.* hlm. 8.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁷⁶ Hans Kelsen, *Op.Cit.*

¹⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.

174.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.¹⁷⁹ Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁸⁰

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁸¹ Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam.¹⁸² Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁸³

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang

¹⁷⁹ Menurut Komentar Umum No. 22 KIHSP dikatakan bahwa hak beragama dan berkeyakinan, mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain. Hak ini tidak dapat dikurangi bahkan pada saat darurat publik, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 KIHSP.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁸¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Keenam Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 72.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 72.

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 4.

dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”¹⁸⁴

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian.¹⁸⁵ Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan.¹⁸⁶ Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁸⁷

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas.¹⁸⁸ Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁸⁹ Konsep keadilan dan legalitas

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁸⁵ M. Najib Ibrahim, “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁸⁷ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 71.

inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁹⁰

c. Teori Demokrasi dan Demokrasi Pancasila

Secara umum, demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang didasarkan atas kepentingan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dilibatkan dalam segala aktifitas politik dan pemerintahan baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan maupun pengawasan. Melibatkan rakyat secara maksimal memungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat¹⁹¹. Dalam disertasi ini, teori demokrasi yang dikemukakan oleh John Locke, Montesque dan JJ Rousseau yang pada dasarnya memberikan penjelasan tentang demokrasi yang menyatakan bahwa rakyat merupakan kesatuan individu sehingga kekuasaan rakyatlah yang tertinggi, yang mana memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih berdasarkan kehendak rakyat¹⁹².

¹⁹⁰ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

¹⁹¹ Jayadi Nas, "Demokrasi dan Demokratisasi: Konsep, Teori dan Aplikasinya", *Wacana Indonesia*, No.1, Mei 2005, hlm. 24.

¹⁹² Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara: Berjalan dalam Dunia Abstrak*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2012, hlm. 107.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi ialah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi bukan berarti rakyatlah yang menjalankan roda pemerintahan, melainkan rakyat turut berpartisipasi dengan memilih wakilnya dalam roda pemerintahan, yaitu sebagai eksekutif dan juga legislative yang diaktualisasikan melalui pemilihan umum. Sehingga dalam kewenangannya mengelola pemerintahan, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam memutuskan atau membuat kebijakan melainkan harus ada konsultasi, diskusi, serta pertanggung jawaban terhadap pemilih, yaitu rakyat.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa “Demokrasi memiliki kelemahan, diantaranya ialah terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan mengutamakan kualitas keadilan”. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie dalam praktiknya, prinsip demokrasi perlu diimbangi dengan prinsip-prinsip lain, yang secara umum diakui perlunya keseimbangan antara prinsip demokrasi dan negara hukum (*democracy and the rule of law*). Penerapan prinsip demokrasi mengandung banyak kelemahan, dan karena itu perlu untuk diiringi oleh penerapan prinsip negara hukum. Begitu pula sebaliknya, prinsip negara hukum juga banyak mengandung kekurangan sehingga perlu untuk diimbangi dengan penerapan sistem demokrasi.

Demokrasi meski tidak mudah untuk diberikan definisi, menurut peneliti dapat diartikan sebagai sebuah sistem politik nasional yang digerakkan dengan adanya partisipasi warga negara baik langsung ataupun tidak langsung. Langsung, artinya warga negara secara aktif terlibat untuk memilih

atau menentukan orang yang dapat diberikan kepercayaan untuk menjalankan dan mengelola apa yang dimandatkan warga negara yang telah memilihnya.

Sedangkan untuk teori Demokrasi Pancasila yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teori dari Prof. Darmihardjo yang menyatakan demokrasi Pancasila ialah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945¹⁹³. Yudi Latif turut memberikan pendapat bahwa dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial¹⁹⁴. Dalam rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila, dinyatakan bahwa demokrasi Pancasila ialah norma yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik itu di tingkat pusat maupun daerah¹⁹⁵.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila. Demokrasi Pancasila secara luas memiliki arti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan demokrasi Pancasila

¹⁹³ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 383.

¹⁹⁴ Yudi Latif, *Ibid.*, hlm. 383.

¹⁹⁵ Agustam, *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia*, *Jurnal TAPIS*, Vol.07, No.12, hlm. 80.

secara sempit dapat dimaknai sebagai kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip sebagaimana disampaikan oleh Jimly Ashiddiqie, yaitu¹⁹⁶:

- 1) Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*): dasar dari demokrasi ialah kebebasan atau persamaan. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha setiap orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Adanya prinsip persamaan setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kebebasan yang terkandung dalam demokrasi Pancasila bukan berarti *Free Fight Liberalism* yang ada di Barat, namun kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
- 2) Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*): adanya konsep kedaulatan rakyat menjadikan hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat. Mekanisme ini dapat mencapai dua hal, yaitu kemungkinan kecil terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab: a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif; b) Badan Kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka; c) Pers yang bebas; d) Prinsip

¹⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.198-234.

negara hukum; e) Sistem dwi partai atau multi partai; f) Pemilihan umum yang demokratis; g) Prinsip mayoritas; h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.¹⁹⁷ Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kebebasan berserikat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁸ Kebebasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kuncinya yaitu bebas yang berarti lepas, tidak terhalang, tidak terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara dengan leluasa.¹⁹⁹ Bebas berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan lain sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, dan berbuat dengan leluasa). Membebaskan bermakna melepaskan diri dari ikatan, tuntutan, tekanan, hukuman, kekuasaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebebasan adalah kemerdekaan atau dalam keadaan bebas.²⁰⁰ Kebebasan bermakna pada ide pilihan yang berarti. Artinya, kebebasan

¹⁹⁷ Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 23.

¹⁹⁸ Suriyaman Masturi Pide. *Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 19.

¹⁹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 20.

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

merupakan daya seleksi terhadap salah satu dari dua atau lebih alternatif (kemungkinan).²⁰¹ Kebebasan berarti konsisten dengan ajaran-ajaran determinisme (mengalir begitu saja), mengidentikkan kebebasan dengan berbuat seturut kemauan kita. Bila kemauan dibenarkan oleh tindakan kita sendiri, sekalipun adanya kemauan itu ditentukan oleh seperangkat sebab. Kita dikatakan bebas menurut pandangan ini. Kebebasan dipahami berpusat pada tindakan yang lahir dari motif-motif internal dan bukan eksternal. Alternatif ini menurut suatu doktrin tentang manusia sedemikian rupa, sehingga manusia mempunyai hakikat dasariah, atau diri, yang memungkinkan bertindak, dan bukan bertindak sesuai dengan dunia luar.

Sedangkan kebebasan berserikat mengacu pada hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela. Hak ini dijamin oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia modern seperti: a) Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Pasal 20 dan Pasal 23); b) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 22); c) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 11); d) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 16); e) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Pasal 28I ayat (4)).

Hak kebebasan berserikat di Indonesia menjadi salah satu bentuk ciri khas yang dimiliki oleh negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sistem demokrasi ini, setiap individu memiliki hak masing-masing dalam menentukan pilihan jalan hidupnya sepanjang tidak bertentangan dengan

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 91.

koridor undang-undang yang berlaku. Undang-undang dibuat sebagai bentuk aturan yang berisikan nilai-nilai yang perlu dipatuhi oleh masyarakat untuk menjaga kestabilan negara. Undang-undang dibentuk juga untuk mengatur dan memantau terjadinya perilaku yang sewenang-wenangnya membahayakan masyarakat umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penjelasan perlindungan terhadap jaminan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara individu maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan:

“Dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud senata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis”.

Peneliti berpendapat bahwa isi pokok dari Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) memiliki beberapa poin penting berikut ini:

- 1) Setiap orang dituntut untuk menghormati hak asasi manusia milik orang lain demi terciptanya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia ini memiliki batasan tertentu sebagaimana hukum yang berlaku di negara tempat tinggalnya. Sejak

manusia dilahirkan telah memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini berlaku bagi setiap individu dan kelompok.

- 2) Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan atau undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Hal ini bertujuan untuk menjamin segala bentuk hak yang dimiliki oleh setiap individu, diantaranya ialah hak kebebasan berorganisasi. Hak-hak ini telah ada sejak manusia lahir, sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi hak orang lain kecuali undang-undang yang telah disepakati bersama.
- 3) Menjunjung tinggi prinsip negara demokrasi, artinya setiap individu berhak untuk memberikan ide pikiran ataupun fisiknya demi kemajuan negara. Masyarakat juga harus turut serta dalam membangun negara menjadi lebih maju.

Makna lain atas kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak membentuk sebuah perkumpulan seperti partai politik, yayasan, lembaga amal dan organisasi masyarakat (ormas), yang pastinya dalam pembentukan perkumpulan tersebut tetaplah mengacu atau merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk implementasi Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, prinsip hak atas kebebasan atau kemerdekaan berserikat yang diakui dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini belum memberikan jaminan

konstitusional yang tegas mengenai kebebasan berserikat, namun hanya dinyatakan bahwa kebebasan tersebut akan ditetapkan dalam undang-undang.

Penulis menyimpulkan bahwa kebebasan berserikat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sepenuhnya bebas berserikat, akan tetapi masih harus memenuhi aturan pemerintah yang berlaku. Setiap orang memiliki hak masing-masing, namun hak ini dibatasi oleh adanya peraturan negara. Peraturan pemerintah dibuat untuk menjamin kedudukan masyarakat atas pemenuhan hak-hak yang dimiliki. Oleh karena itu, lahirnya undang-undang diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang tentram dan sesuai dengan cita bangsa Indonesia.

Hak kebebasan berserikat adalah hak yang dimiliki setiap individu dalam menjalani kehidupan, artinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul selama tidak bertentangan dengan norma dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam merealisasikan hak kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut, warga negara Indonesia dapat mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hukum positif yang berhubungan dengan masalah atau peristiwa tertentu, sehingga harus menguasai metode dari aspek teori, aspek historis, filsafat dan aspek praktis dalam penerapan kaidah hukum pada suatu peristiwa.

- b. Untuk dapat menyusun dokumen dan naskah hukum yang diperlukan, khususnya mencari naskah hukum, teori hukum, sistem hukum, konsep hukum, doktrin hukum, penemuan hukum, pembentukan asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum nasional (yang baru).

Uraian metode penelitian mencakup, tapi tidak terbatas pada penguraian secara point per point atau juga menguraikan secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan tanpa point per point, tetapi harus tercakup di dalamnya, hal-hal berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode yuridis normatif atau hukum normatif, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi untuk menjawab isu hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan PerUU, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Metode yuridis normatif dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian.

Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

Metode yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

Pertama, pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yang dibutuhkan untuk menganalisis fungsi regulasi organisasi kemasyarakatan dalam berserikat dan berkumpul. Melalui pendekatan perundang-undangan akan dipahami perlindungan hukum terhadap kebebasan masyarakat untuk berorganisasi.²⁰²

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum terkait implementasi regulasi organisasi kemasyarakatan belum bisa menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk berorganisasi, untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁰³

Ketiga, pendekatan konsep (*conceptual approach*), dibutuhkan untuk memahami, menangkap dan menerima dalam permasalahan penelitian ini. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam Hukum Tata Negara akan berbeda dengan konsep-konsep dalam disiplin ilmu lainnya, sehingga melalui pendekatan konsep akan dipahami dan dapat menjawab permasalahan penelitian ketiga terkait regulasi organisasi masyarakat yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi masyarakat dimasa depan.²⁰⁴

Keempat, pendekatan sejarah (*historis approach*) adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang

²⁰² U Maman, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 127-128.

²⁰³ *Ibid.* hlm. 127-128.

²⁰⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*

mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan.²⁰⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dapat ditunjukkan dengan karakteristik penelitian hukum yang lebih dominan deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data dan/atau informasi yang berasal dari kasus-kasus, studi kepustakaan, dan penelitian lapangan (sebagai pendukung). Sebagaimana pendapat Marzuki bahwa penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.²⁰⁶ Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk diskriptif analitis yaitu dengan menggunakan hubungan antara teori-teori organisasi kemasyarakatan dengan teori negara hukum dan teori keadilan yang diperoleh melalui studi kepustakaan.²⁰⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian normatif yang paling utama adalah di kepustakaan sebagai data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian²⁰⁸ sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian,²⁰⁹ bahan hukum sekunder yaitu data sekunder yaitu sumber yang diperoleh, dibuat merupakan perubahan dari

²⁰⁵ U Maman, *Metodologi Penelitian Agama Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 127-128.

²⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 96.

²⁰⁷ *Ibid.* hlm. 98.

²⁰⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 23.

²⁰⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta, 1993, hlm. 5.

sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai literatur pendukung,²¹⁰ yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh pihak peneliti dari subjek penelitian,²¹¹ dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini penulis meneliti bahan hukum primer yang menjadi sumber penelitian ini, yaitu: Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis meneliti dan menganalisa dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan dan berkaitan langsung dengan hukum,²¹² yang meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹³ Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.²¹⁴

²¹⁰ Imam Barnabid, *Arti dan Sejarah Pendidikan*, FIP IKIO, Yogyakarta, 1982, hlm. 55.

²¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 91.

²¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 274.

²¹³ *Ibid.* hlm. 274.

²¹⁴ *Ibid.* hlm. 275.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, buku-buku serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yakni terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data kepustakaan yang akan dianalisa secara menyeluruh dan objektif berdasarkan data yang sudah diperoleh tentang permasalahan yang ada terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebelum dan sesudah penetapan UU No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pengumpulan data dimulai dari identifikasi dan inventarisasi sumber data dan sumber bahan data. Setelah variable dan ruang lingkup obyek kajian ditentukan, maka pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan sumber data yang telah diperoleh. Setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan secara lengkap, kegiatan berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Kegiatan pengolahan data ini pada intinya dikerjakan dengan melakukan rekonstruksi secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum tertulis maupun bahan hukum terapan, yaitu melakukan klasifikasi dan kategori berdasarkan kesesuaian dengan obyek kajian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data merupakan klasifikasi dan kategori dalam ketentuan hukum normatif dan bahan hukum terapan (empiris). Kegiatan ini dilakukan dengan pemilahan ke dalam kelompok ketentuan tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem hukum fungsi dan tujuan hukum, kaidah hukum dan ketentuan yang menjadi landasan yuridis operasional. Setelah pengolahan data dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan proses perbaikan (*editing*). Adapun tujuan dilakukannya proses perbaikan (*editing*) ini, untuk melakukan pengecekan ulang terkait kesesuaian informasi, kesempurnaan dan kelengkapan data yang diperoleh serta menyusun ulang atas keterangan dan informasi yang diperoleh menjadi suatu kalimat yang benar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah di baca dan diinterpretasikan,²¹⁵ sedangkan menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebani analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.²¹⁶ Analisa data yang akan dilakukan adalah analisa yang bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh, dikumpulkan dengan cara sebagaimana telah dijelaskan di atas, data tersebut akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya isinya akan dianalisis secara kualitatif dan pada akhirnya dituliskan apa yang seharusnya dilakukan.²¹⁷

²¹⁵ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.

²¹⁶ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 145.

²¹⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 111.

Norma positif yang akan menjadi tujuan kepastian hukum dianalisis untuk mengetahui nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat.²¹⁸ Analisis data primer yang didukung dengan analisis normatif inilah nantinya yang dapat menunjukkan bagaimana konsep regulasi organisasi masyarakat yang dapat menjamin hak kebebasan berorganisasi masyarakat dimasa depan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian disertasi ini.²¹⁹

6. Orisinalitas Penelitian

Untuk memperhatikan perbedaan disertasi-disertasi sebelumnya berikut ini akan dikemukakan beberapa disertasi sebelumnya yang mengambil kajian tentang organisasi kemasyarakatan, yaitu **pertama** Cornelis Lay,²²⁰ dengan disertasinya berjudul “Tautan Politik (*Political Linkage*) Organisasi Masyarakat Sipil dan Parlemen di Indonesia (Studi Kasus Tautan Politik dalam Pembuatan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Pertahanan Negara)” (Universitas Gadjah Mada, 2015).²²¹ Disertasi ini menitikberatkan tautan politik antara organisasi masyarakat sipil dan parlemen beroperasi di Indonesia pasca Orde Baru.²²² Dalam Disertasi ini ditemukan bahwa

²¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

²¹⁹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*

²²⁰ Cornelis Lay, *Tautan Politik (Political Linkage) Organisasi Masyarakat Sipil dan Parlemen di Indonesia (Studi Kasus Tautan Politik dalam Pembuatan UU Pornografi, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Pertahanan Negara)*, Disertasi Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

²²¹ Cornelis Lay, *Tautan Politik (Political Linkage) Organisasi Masyarakat Sipil dan Parlemen di Indonesia (Studi Kasus Tautan Politik dalam Pembuatan UU Pornografi, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Pertahanan Negara)*, Disertasi Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

²²² *Ibid.*

dengan terbentuknya tautan politik yang terinstitusionalisasi akan melipatgandakan ruang dan juga saluran politik bagi rakyat untuk dapat mengontrol masalah-masalah publik berdasarkan prinsip persamaan.²²³ Sedangkan Peneliti membahas tentang bagaimana pembubaran ormas pada saat ini dilakukan tidak melalui proses pengadilan.²²⁴

Kedua adalah Disertasi Hartono²²⁵, dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2019). Dalam Disertasi ini membahas mengenai hak berserikat dan berkumpul dalam bentuk organisasi kemasyarakatan bagi warga negara adalah dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian, hak berserikat dan berkelompok merupakan hak yang bersifat *derogable*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara manakala hak tersebut mengancam hak-hak orang lain.²²⁶ Sedangkan penelitian Peneliti membahas tentang implementasi regulasi organisasi kemasyarakatan yang belum dapat menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk berorganisasi.²²⁷

Berdasarkan penjelasan dua disertasi di atas maka peneliti menyampaikan kebaruan (*State of the Art*) dalam penelitian ini adalah: **pertama**; peneliti akan meneliti dan menemukan jawaban dan bukti-bukti pengingkaran atas hak

²²³ *Ibid.*

²²⁴ Dalam hal ini adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti.

²²⁵ Hartono, *Politik Hukum Pengaturan Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2019.

²²⁶ *Ibid*, hlm. 31.

²²⁷ T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, dalam Anonim, “*Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, http://pusham.uui.ac.id/ham/11_Chapter5.pdf, diakses tanggal 20 Desember 2022, pukul 20.00 WIB.

kebebasan dalam organisasi kemasyarakatan yang dapat digunakan untuk merekonstruksi regulasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, guna menjamin kebebasan masyarakat dalam berorganisasi di masa yang akan datang. Keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan; dan **kedua**, Peneliti akan meneliti dan menemukan bagaimana pembubaran organisasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pancasila secara efektif melalui proses lembaga peradilan.²²⁸

²²⁸ Dalam hal ini adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti.